



PUTUSAN

Nomor 4/PID.B/2017/PN SOS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Samsudin Husen alias Sudin;
Tempat lahir : Pulau Gebe;
Umur/Tgl. Lahir : 21 tahun / 06 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Umera, Kecamatan Pulau Gebe,
Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi
Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Fahri Mustamin alias Erick;**
Tempat lahir : Pulau Gebe;
Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun / 08 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kapaleo, Kecamatan Pulau Gebe,
Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi
Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa III

Nama lengkap : **Nasir Naim alias Poci;**
Tempat lahir : Halmahera Tengah;
Umur/Tgl. Lahir : 26 tahun /10 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Kacepi, Kecamatan Pulau Gebe,
Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi
Maluku Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **Abdul Zailani Hasan alias Zailani alias**

Lani;

Tempat lahir : Desa Kapaleo;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/ 04 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sanafi Mamin, Kecamatan Pulau Gebe,
Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi
Maluku Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa V

Nama lengkap : **Abdul Malik Kadir alias Ike;**
Tempat lahir : Desa Umere;
Umur/ Tanggal Lahir : 21 tahun/ 04 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Umere, Kecamatan Pulau Gebe,
Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi
Maluku Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara;

Terdakwa VI

Nama lengkap : **Amirullah Hasan alias Amir;**
Tempat lahir : Pulau Gebe;
Umur/ Tanggal Lahir : 30 tahun/ 25 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mamin, Kecamatan Pulau Gebe,
Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi
Maluku Utara;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : --;

Terdakwa VII

Nama lengkap : **Herry Rumatumere alias Jordi;**

Tempat lahir : Pulau Gebe;

Umur/ Tanggal Lahir : 29 tahun / 23 Oktober 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe,
Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi
Maluku Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara;

Terdakwa VIII

Nama lengkap : **Sahlan Tafalas alias Alan;**

Tempat lahir : Desa Umere Kecamatan Pulau Gebe;

Umur/ Tanggal Lahir : 23 tahun / 02 Agustus 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perumahan Antam Desa Kapaleo,
Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten
Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara;

Terdakwa IX

Nama lengkap : **Syahril Kadir Marsaoly alias Cali;**

Tempat lahir : Pulau Gebe;

Umur/ Tanggal Lahir : 32 tahun / 23 Juni 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe,
Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi
Maluku Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : --;

Terdakwa X

Nama lengkap : **Lukman Gani alias Luki;**

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Ternate;
Umur/ Tanggal Lahir : 34 tahun/ 09 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe,
Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi
Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara;

Terdakwa XI

Nama lengkap : **Joko Saputro alias Joko;**
Tempat lahir : Pulau Gebe;
Umur/ Tanggal Lahir : 21 tahun / 13 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe,
Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi
Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : --;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
5. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fadly S. Tuanany, SH, DKK adalah Advokat/ Pengacara, Kandidat Advokat, para Legal dan Anggota yang berkantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum Justice Maluku Utara beralamat di Jalan Yos Sudarso RT.08 RW. 04. Kelurahan Kampung Pisang, Kota Ternate

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8/Pid/PPNEG/2017/PN
Sos tanggal 16 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar dan membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 4/Pen.Pid/2017/PN SOS, tanggal 9 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 4/Pen.Pid/2017/PN SOS, tanggal 9 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samsudin Husen Alias Sudin, Terdakwa Fahri Mustamin Alias Erick, Terdakwa Nasir Naim Alias Poci, Terdakwa Abdul Zailani Hasan Alias Zailani Alias Lani, Terdakwa Abdul Malik Kadir Alias Ike, Terdakwa Amirullah Hasan Alias Amir, Terdakwa Sahlan Tafalas Alias Alan, Terdakwa Syahril Kadir Marasaoly Alias Cali, Terdakwa Lukman Gani Alias Luki, Terdakwa Herry Rumatumere Alias Jordi, Terdakwa Joko Saputro Alias Joko terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Bersama di Muka Umum" sebagaimana diatur dalam 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsudin Husen Alias Sudin, Terdakwa Fahri Mustamin Alias Erick, Terdakwa Nasir Naim Alias Poci, Terdakwa Abdul Zailani Hasan Alias Zailani Alias Lani, Terdakwa Abdul Malik Kadir Alias Ike, Terdakwa Amirullah Hasan Alias Amir, Terdakwa Sahlan Tafalas Alias Alan, Terdakwa Syahril Kadir Marasaoly Alias Cali, Terdakwa Lukman Gani Alias Luki, Terdakwa Herry Rumatumere Alias Jordi, Terdakwa Joko Saputro Alias Joko dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dengan perintah Para Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum dan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Para Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Para Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan secara lisan, Penuntut Umum meranggapinya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa mereka Terdakwa I. Samsudin Husen alias Sudin, Terdakwa II. Fahri Mustamin alias Erik, Terdakwa III. Naser Naim alias Poci, Terdakwa IV. Abdul Zailani alias Lani, Terdakwa V. Abdul Malik Kadir alias Ike, Terdakwa VI. Amirullah Hasan alias Amir, Terdakwa VII. Sahlan Tafalas alias Alan, Terdakwa VIII. Syahril Kadir Marasaoly alias Cali, Terdakwa IX. Lukman Gani alias Luki, Terdakwa X. Herry Rumatumere alias Jordi, dan Terdakwa XI. Joko Saputro alias Joko, pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekitar pukul 13.41 WIT atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di area dan Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang milik kepunyaan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN), perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari keinginan warga masyarakat yang berada pada Pulau Gebe kepada Pihak PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) agar Pihak PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) mau mengalirkan listrik pada rumah-rumah warga masyarakat di Pulau Gebe, dimana sudah terjadi beberapa pembicaraan antara Pihak PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dengan perwakilan warga masyarakat;
- Kemudian pada hari waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas ada dilakukan demonstrasi di depan sekitar area PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) sudah menyanggupi akan memenuhi keinginan warga akan tetapi dengan cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat, hal tersebut membuat masa pendemo tidak puas sehingga masa pendemo secara serempak dan dengan jumlah orang yang sangat banyak lalu mendekati kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) lalu melakukan perbuatan seperti melempari atap kantor, kaca jendela, merusak barang-barang atau asset perusahaan yang berada di lokasi kantor PT. Fajar Bhakti Lintas

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara (FBLN) maupun disekitar areal lokasi PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN), para Terdakwa adalah merupakan bagian dari masa pendemo;

- Terdakwa Samsudin Husen melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kearah PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) secara berulang kali mengenai atap seng dan kaca bangunan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) sehingga kaca menjadi pecah dan Terdakwa Samsudin Husen juga turut merusak pintu mobil Dump Track warna merah milik PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Terdakwa Fahri Mustamin saat kejadian itu melakukan pengrusakan dengan cara memukul pintu samping kanan dan memukul kaca jendela kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dengan menggunakan pipa besi, kemudian Terdakwa Fahri Mustamin lalu bergerak kearah depan dan memukul kaca jendela yang masih tersisa dengan menggunakan pipa besi yang sama;
- Terdakwa Nasir Naim saat kejadian melakukan pengrusakan dengan cara melempari atap seng dan jendela kaca kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali sehingga menyebabkan kaca jendela menjadi pecah dan karena belum puas Terdakwa Nasir Naim juga melempari mobil-mobil milik PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) yang pada saat kejadian sedang di parkir didepan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Terdakwa Abdul Zailani Hasan adalah melempari atap seng dan jendela kaca kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali sehingga menyebabkan kaca jendela menjadi pecah;
- Terdakwa Abdul Malik Kadir adalah melakukan pelemparan jendela kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dengan menggunakan batu yang didapati di depan kantor berulang kali sehingga kaca jendela menjadi pecah serta membanting Laptop milik PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) yang ditemukan di dalam area kantor ke lantai mosi Terdakwa Abdul Malik Kadir juga memukuli kaca jendela kaca dengan menggunakan kursi besi yang ditemukan disekitar ruangan kantor;
- Terdakwa Amirullah Hasan adalah melakukan pelemparan kearah jendela kaca kantor dan beberapa buah AC milik PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dengan menggunakan batu sehingga menyebabkan kaca jendela menjadi pecah dan beberapa buah AC mengalami kerusakan;

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Herry Rumatuterek saat kejadian adalah melempari atap seng dan jendela kaca kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali sehingga menyebabkan kaca jendela menjadi pecah;
- Terdakwa Sahlan Tafalas adalah melempari kaca jendela kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dengan menggunakan batu yang di dapati didepan kantor sebanyak 1 kali sehingga kaca jendela menjadi pecah serta merusak kaca spion mobil Xtrada yang memang sementara parker didepan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Terdakwa Syahril Kadir Marasaoly adalah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu beberap kali kearah bangunan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) sehingga jendela kaca menjadi pecah dan gedung kantor menjadi rusak;
- Terdakwa Lukman Gani adalah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu beberapa kali kearah bangunan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) sehingga jendela kaca menjadi pecah dan gedung kantor menjadi rusak;
- Terdakwa Joko Saputro adalah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu beberapa kali kearah bangunan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) sehingga jendela kaca menjadi pecah dan gedung kantor menjadi rusak;
- Ketika masa pendemo termasuk para terdakwa sudah meninggalkan area PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dengan tujuan pulang ketika menemukan mobil Ford LV 06 warna putih milik PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) maka Terdakwa Nasril Naem bersama dengan masa pendemo tersebut turut mendorong mobil masuk kedalam jurang dan terbakar;
- Perbuatan Para Terdakwa di atas dilakukan secara terang-terangan atau terbuka, disaksikan banyak orang dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- Akibat para perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) mengalami rusak berat, semua kaca pecah, peralatan kantor rusak dan Mobil mengalami kerusakan/terbakar, pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa I. Samsudin Husen alias Sudin, Terdakwa II. Fahri Mustamin alias Erik, Terdakwa III. Naser Naim alias Poci, Terdakwa IV. Abdul Zailani alias Lani, Terdakwa V. Abdul Malik Kadir alias Ike, Terdakwa VI. Amirullah Hasan alias Amir, Terdakwa VII. Sahlan Tafalas alias Alan, Terdakwa VIII. Syahril Kadir Marasaoly alias Cali, Terdakwa IX. Lukman Gani alias Luki, Terdakwa X. Herry Rumatumere alias Jordi, dan Terdakwa XI. Joko Saputro alias Joko, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada Dakwaan Primair di atas bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam hal ini PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN), perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas ada dilakukan demonstrasi di depan sekitar area PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) sudah menyanggupi akan memenuhi keinginan warga akan tetapi dengan cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat, hal tersebut membuat masa pendemo tidak puas sehingga masa pendemo secara serempak dan dengan jumlah orang yang sangat banyak lalu mendekati kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) lalu melakukan perbuatan seperti melempari atap kantor, kaca jendela, merusak barang-barang atau asset perusahaan yang berada di lokasi kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) maupun disekitar areal lokasi PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN), Para Terdakwa adalah merupakan bagian dari masa pendemo;
- Terdakwa Samsudin Husen melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kearah PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) secara berulang kali mengenai atap seng dan kaca bangunan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) sehingga kaca menjadi pecah dan Terdakwa Samsudin Husen juga turut merusak pintu mobil Dump Track warna merah milik PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Terdakwa Fahri Mustamin saat kejadian itu melakukan pengrusakan dengan cara memukul pintu samping kanan dan memukul kaca jendela kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dengan menggunakan pipa besi, kemudian Terdakwa Fahri Mustamin lalu bergerak kearah depan dan memukul kaca jendela yang masih tersisa dengan menggunakan pipa besi yang sama;

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos



- Terdakwa Nasir Naim saat kejadian melakukan pengrusakan dengan cara melempari atap seng dan jendela kaca Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali sehingga menyebabkan kaca jendela menjadi pecah dan karena belum puas Terdakwa Nasir Naim juga melempari mobil-mobil milik PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) yang pada saat kejadian sedang di parkir didepan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Terdakwa Abdul Zailani Hasan adalah melempari atap seng dan jendela kaca kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali sehingga menyebabkan kaca jendela menjadi pecah;
- Terdakwa Abdul Malik Kadir adalah melakukan pelemparan jendela kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dengan menggunakan batu yang didapati di depan kantor berulang kali sehingga kaca jendela menjadi pecah serta membanting Laptop milik PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) yang ditemukan di dalam area kantor ke lantai mosi Terdakwa Abdul Malik Kadir juga memukuli kaca jendela kaca dengan menggunakan kursi besi yang ditemukan disekitar ruangan kantor;
- Terdakwa Amirullah Hasan adalah melakukan pelemparan kearah jendela kaca kantor dan beberapa buah AC milik PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dengan menggunakan batu sehingga menyebabkan kaca jendela menjadi pecah dan beberapa buah AC mengalami kerusakan;
- Terdakwa Herry Rumatuterek saat kejadian adalah melempari atap seng dan jendela kaca kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kali sehingga menyebabkan kaca jendela menjadi pecah;
- Terdakwa Sahlan Tafalas adalah melempari kaca jendela kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dengan menggunakan batu yang di dapati didepan kantor sebanyak 1 kali sehingga kaca jendela menjadi pecah serta merusak kaca spion mobil Xtrada yang memang sementara parker didepan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Terdakwa Syahril Kadir Marasaoly adalah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu beberap kali kearah bangunan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) sehingga jendela kaca menjadi pecah dan gedung kantor menjadi rusak;
- Terdakwa Lukman Gani adalah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu beberapa kali kearah bangunan kantor PT. Fajar Bhakti

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Nusantara (FBLN) sehingga jendela kaca menjadi pecah dan gedung kantor menjadi rusak;

- Terdakwa Joko Saputro adalah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu beberapa kali kearah bangunan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) sehingga jendela kaca menjadi pecah dan gedung kantor menjadi rusak;
- Bahwa ketika masa pendemo termasuk Para Terdakwa sudah meninggalkan area PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dengan tujuan pulang ketika menemukan mobil Ford LV 06 warna putih milik PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) maka Terdakwa Nasril Naem bersama dengan masa pendemo tersebut turut mendorong mobil masuk kedalam jurang dan terbakar;
- Akibat para perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) mengalami rusak berat, semua kaca pecah, peralatan kantor rusak dan Mobil mengalami kerusakan/terbakar, pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi : Drs. Abdul Majid Husen, MM alias Pa Majid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah unjuk rasa yang berujung pengrusakkan di Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Site Pulau Gebe;
- Bahwa peristiwa pengrusakkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar jam 13.30 wit bertempat di Kantor PT. FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) site Pulau Gebe, Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sebelum terjadi Saksi unjuk rasa oleh masyarakat ada pertemuan pada tanggal 8 November 2016 dikantor Camat yang dihadiri oleh dari pihak perusahaan ada saksi bersama saudara Majid Husen, ibu Caroline Chandra , saudara Matus Pelamonia sedangkan dari

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muspika yakni bapak Camat, Sekcam, Kapolsek, Danramil Pulau Gebe sedangkan dari perwakilan masyarakat ada Korlap dari 8 (delapan) desa Kecamatan Pulau Gebe, Kami dari pihak perusahaan diundang untuk membahas masalah CSR (Corporate Social Responsibility) yakni Kewajiban Perusahaan Sosial terhadap masyarakat terkait dengan masalah ketenagakerjaan maupun pendidikan namun akhirnya melebar ke masalah listrik sehingga terjadi kesepakatan bahwa kami dari PT. FBLN akan membantu BBM ke pihak perusahaan listrik milik PT. Antam yang mengaliri listrik warga masyarakat pulau Gebe;

- Bahwa awalnya pada tanggal 9 November 2016 sekitar jam 08.00 wit Saksi menemui bapak Camat dirumah dinasnya dan menyampaikan supaya pak Camat membuat surat kepada PT. FBLN sebagai dasar PT. FBLN mengeluarkan BBM dan hal itu disetujui oleh pak Camat, setelah itu saksi kembali ke kantor, namun Saksi mendengar dari karyawan bahwa ada demo karena ada pergerakan dari masyarakat yang berkumpul di lapangan basket desa Elfanun, kemudian Saksi mengajak ibu Caroline Chandra dan Neydo Yohanes Goni kami menuju ke lapangan basket dengan menggunakan mobil, setelah dekat dengan lapangan basket saksi di telepon oleh pak Camat tidak usah kesitu lagi karena massa sudah menuju ke Portal sehingga Saksi menunggu di portal sedangkan ibu Caroline dan Neydo Yohanes kembali ke kantor Karena massa sudah mulai tidak terkendali, massa di depan portal I tersebut lalu melakukan orasi dengan permintaan BBM dan Saksi sempat berbicara kepada massa pendemo bahwa perusahaan akan menyanggupi permintaan tersebut, namun massa tetap bersikeras untuk bergerak ke pos 2 yang dekat dengan pabrik disitu massa berorasi juga dengan permintaan yang sama dan si pos 2 tersebut ibu Caroline sempat berbicara kepada massa bahwa perusahaan akan menyanggupi tuntutan tersebut, beberapa lama kemudian Saksi mendengar bahwa massa sudah naik lagi ke kantor PT. FBLN disitu mereka berorasi lagi kemudian Saksi naik dan membacakan surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh ibu Caroline selaku Direktur Finance PT. FBLN yang telah menyetujui permintaan masyarakat akan BBM tersebut kemudian massa pendemo menuntut agar saat itu juga menyambungkan/ cantol kabel listrik milik PT. FBLN ke mesin listrik milik PT Antam yang mengaliri ke rumah masyarakat Kecamatan Pulau Gebe namun hal itu tidak disetujui oleh PT. FBLN karena mesin listrik milik PT. FBLN tidak mempunyai kapasitas untuk menyalakan listrik rumah warga, setelah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kantor dan tidak lama kemudian terjadi pelemparan oleh massa pendemo terhadap Kantor PT. FBLN;

- Bahwa setahu Saksi masa pendemo melakukan pengrusakkan dengan menggunakan batu, dengan cara melempari kantor PT. FBLN Site Pulau Gebe, sehingga menyebabkan seluruh kaca jendela kantor dan kaca pintu kantor bagian depan pecah;
- Bahwa Saksi tidak kenal nama dari orang-orang yang bersama-sama dengan massa pendemo yang melakukan pengrusakkan tersebut namun saksi kenal dengan orang-orang yang melakukan orasi saat unjuk rasa dilakukan oleh massa dari 8 (delapan) desa tersebut di depan kantor PT. FBLN, yang mana saat itu melakukan orasi adalah Ahdan Jalil saudara Samin Hasan, saudara Jalaludin Ramalan dan saudara Salam Abdul Samad;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang melakukan pengrusakkan karena saat itu Saksi berada dalam kantor PT. FBLN Site Pulau Gebe, kemudian Saksi mendengar bunyi lemparan batu diatas atap senk kantor PT. FBLN Site Pulau Gebe, saat itu Saksi melihat kaca jendela kantor pecah namun Saksi tidak tahu siapa yang melemparnya kemudian Saksi diamankan oleh anggota Brimob di ruang server dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa pengamanan dari Brimob sekitar 25 orang sedangkan massa yang datang pada saat itu hampir 500-600 orang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Deputy Operasional di PT. FBLN Site Pulau Gebe sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat pak Camat sedangkan ketua DPRD Halmahera Tengah ada didepan kantor bersama dengan massa pendemo dan beliau tidak berbicara apa-apa;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa melakukan orasi ada bapak Kapolsek di tempat didepan kantor tersebut;
- Bahwa ada bunyi tembakan yang dilepaskan oleh aparat keamanan setelah adanya pelemparan terhadap Kantor PT. FBLN;
- Bahwa yang dirusak oleh masa pendemo pada saat itu, sepengetahuan Saksi yaitu kaca kantor pecah, mobil rusak, laptop, AC dan Handphone milik karyawan;
- Bahwa ada 2 (dua) sepeda motor hilang dan uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) milik dokter perusahaan;
- Bahwa sampai sekarang ini tidak ada ganti rugi terhadap barang-barang tersebut;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pengrusakan tersebut kerugian yang dialami perusahaan sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa perusahaan pernah membantu masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan dengan menyediakan mobil ambulance dan pendidikan berupa beasiswa pendidikan Serjana (S1) dan tiap orang mendapatkan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) disalurkan melalui Camat dan dalam hal ini telah dianggarkan oleh perusahaan PT. FBLN;
- Bahwa kerugian tersebut dihitung oleh pihak perusahaan yakni saudara Jefri Gerson Payunglangi selaku deputi bidang pertambangan;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan daftar kerusakan milik perusahaan diberikan kepada pihak kepolisian;
- Baha yang boleh masuk kedalam areal perusahaan hanya karyawan sedangkan masyarakat yang tidak berkepentingan dilarang masuk sehingga masyarakat tidak semena-mena masuk kedalam lokasi perusahaan;
- Bahwa tidak ada pembicaraan terkait pencantolan listirk milik perusahaan untuk disambungkan ke mesin listrik milik PT. Antam pada saat pertemuan tanggal 8 November 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa akan ada demo pada tanggal 9 November 2016;
- Bahwa benar dikantor ada memasang CCTV;
- Bahwa benar ada sebuah mobil milik perusahaan yang dibuang ke jurang;
- Bahwa Para Terdakwa yang bekerja di perusahaan yakni Abdul Malik Kadir, Herry Rumatumere, Sahlan Tafalas dan Lukman Gani namun dalam aksi pengrusakkan Saksi tidak perhatikan bahwa mereka ada atau tidak;
- Bahwa pernah masyarakat melakukan demo terhadap perusahaan selama Saksi bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa didalam kantor pada saat itu berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa didalam areal kantor ada batu-batu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2 Saksi : Salim Rabbo alias Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah unjuk rasa masyarakat berujung pada pengrusakkan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Site Pulau Gebe;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 09 November 2016 sekitar jam 13.30 wit bertempat di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Site Pulau

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebe di desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa massa yang melakukan aksi unjuk rasa dari 8 (delapan) desa di Kecamatan Pulau Gebe dan yang menjadi Koordinator Lapangan (Korlap) adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya kami sudah merencanakan untuk melakukan aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa kami melakukan aksi unjuk rasa dengan tuntutan untuk penerangan listrik di pulau Gebe;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 8 November 2016 kami sudah melayangkan surat kepada Polsek Gebe bahwa kami akan melakukan aksi unjuk rasa, namun sampai aksi unjuk rasa surat ijin dari Polsek belum ada;
- Bahwa tidak ada selebaran untuk mengajak masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa, sehingga saksi selaku Korlap mengumpulkan masyarakat Gebe untuk melakukan aksi unjuk rasa di Kantor PT. FBLN;
- Bahwa Saksi saat itu berada bersama dengan massa pendemo di Kantor PT. FBLN;
- Bahwa Para Terdakwa semuanya ada pada saat terjadi aksi unjuk rasa di samping Kantor PT. FBLN;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat siapa saja dari Para Terdakwa yang melakukan aksi pelemparan dan pengrusakan namun saat itu yang saksi lihat dirusakkan yaitu Kaca jendela dan AC yang berada disamping kantor;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada batu dan kayu yang berada barang bukti tersebut berada di areal kantor PT. FBLN;
- Bahwa Saksi melihat ada beberapa mobil milik perusahaan yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa kami semua ada 8 (delapan) orang dari masing-masing desa di Kecamatan Pulau Gebe;
- Bahwa pada saat pengrusakan tersebut Saksi berada di depan kantor PT. FBLN;
- Bahwa saat itu Saksi sempat mendengar ada bunyi tembakan yang dilakukan oleh anggota Brimob yang menjaga kantor PT. FBLN;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mana yang lebih dulu tembakan atau pelemparan namun ada bunyi tembakan;
- Bahwa Saksi sempat melarang massa unjuk rasa supaya jangan melakukan aksi pelemparan, setelah itu saksi mengamankan saudara-saudara lain yang turut berunjuk rasa pada saat itu;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Para terdakwa melakukan pelemparan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada kata-kata yang memprovokasi massa untuk melakukan aksi pelemparan dan merusakkan kantor PT. FBLN;
- Bahwa Saksi tidak mendengar kata-kata bahwa setelah 5 (lima) menit kalau tidak ada tanggapan maka kami akan masuk;
- Bahwa Saksi ikut sebagai Korlap dan ada berorasi juga pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya kami ada rencana untuk melakukan aksi unjuk rasa kemudian kami membentuk Aliansi Pemuda 8 Desa tanggal 18 Oktober 2016, dari Aliansi tersebut kami melayangkan surat tertanggal 5 November 2016 kepada PT. FBLN untuk melakukan pertemuan tanggal 8 November 2016 di kantor Camat;
- Bahwa ada pertemuan tanggal 8 November 2016 sekitar jam 21.00 wti di rumah saudara Ahdan Jalil;
- Bahwa kami membahas terkait aksi unjuk rasa untuk memboikot sementara kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) menuntut agar PT. FBLN merealisasikan menyambungkan kabel dari power plan ke PLTD dan penerangan lampu selama 1x24 jam di pulau Gebe sampai pemerintah memasukan PLN ke Kecamatan Pulau Gebe;
- Bahwa masyarakat berkumpul di depan Rumah Sakit yang saat itu sudah diarahkan oleh ibu-ibu yang memakai mobil truk berorasi menghimbau masyarakat untuk berdemo;
- Bahwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali kami melakukan unjuk rasa kepada perusahaan PT. FBLN;
- Bahwa saat itu perusahaan dapat memenuhi permintaan masyarakat berupa penerangan listrik namun setelah itu lampu listrik tidak menyala lagi;
- Bahwa massa pendemo sekitar seribuan orang lebih dari delapan desa;
- Bahwa perusahaan saat itu menyanggupi bantuan BBM untuk penerangan listrik sampai bulan Februari 2017 saja namun ada desakan masyarakat yang mau agar tuntutan tersebut harus sampai PLN masuk di pulau Gebe sehingga massa pendemo melanjutkan unjuk rasa lalu menerobos portal I;
- Bahwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk massa masuk ke areal kantor PT. FBLN;
- Bahwa massa kembali berorasi di pos 2 kemudian masuk ke depan kantor PT. FBLN menuntut agar saat itu juga menyambungkan/cantol kabel listrik milik PT. FBLN ke mesin listrik milik PT. Antam yang mengalir ke rumah masyarakat Kecamatan Pulau Gebe namun hal itu tidak disetujui oleh PT. FBLN karena mesin listrik milik PT. FBLN tidak mempunyai kapasitas untuk

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalakan listrik rumah warga dan setelah itu terjadi pelemparan dan pengrusakkan terhadap kantor PT. FBLN;

- Bahwa saat itu Saksi sempat melihat Terdakwa Amirulah Hasan yang ikut masuk waktu menerobos portal I hingga ke depan Kantor PT. FBLN;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa ada melakukan aksi pelemparan dan pengrusakkan terhadap Kantor PT. FBLN yakni saudara Erik, Samsudin, Naser, Jakaria Idris, Amirulah Hasan dan Abd. Jailani Hasan dan masih banyak orang lagi yang saksi tidak kenal saat itu;
- Bahwa Saksi ditunjuk oleh Pemuda Kecamatan Gebe sebagai Korlap untuk melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 9 November 2016;
- Bahwa Saksi tidak mendatangi massa satu persatu atau Saksi melakukan orasi untuk mengumpulkan massa untuk berdemo di kantor PT. FBLN, sebelum kami dari Aliansi berorasi untuk mengumpulkan massa, saat itu massa sudah berkumpul di rumah sakit;
- Bahwa karena kemauan dari masyarakat untuk memboikot perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat dari arah mana lemparan pertama terjadi karena saat itu saksi berdiri disamping mobil truk;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada salingdorong antara masyarakat yang berdemo dengan petugas keamanan kantor untuk masuk kedalam Kantor PT. FBLN;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa X, Terdakwa XI menyatakan benar sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IX menyatakan tidak benar bahwa mereka saat itu tidak melakukan pelemparan terhadap Kantor PT. FBLN;

3 Saksi : Abd. Karim Kharie Alias Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah unjuk rasa yang berujung pengrusakkan di Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Site Pulau Gebe;
- Bahwa peristiwa pengrusakkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar jam 13.30 wit bertempat di kantor PT. FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) site Pulau Gebe, Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan ada pada saat itu yakni saudara Amran Abd. Lati, Jufri, Supriadin, Rusdi A, Rahman Yusuf Sadek, dan Alaludin

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos



sudah berada di Kantor PT. FBLN yang bertugas untuk melakukan pengamanan unjuk rasa masyarakat;

- Bahwa ada pemberitahuan ke Kantor Polsek sebelumnya bahwa akan ada unjuk rasa damai dari masyarakat dari 8 (delapan) desa di Kecamatan Pulau Gebe;
- Bahwa massa pengunjung rasa dari warga masyarakat 8 (delapan) desa, mereka menuntut untuk perusahaan menyalakan lampu listrik di Kecamatan Pulau Gebe;
- Bahwa massa pengunjung rasa berjumlah sekitar ribuan orang yang datang pada saat itu;
- Bahwa awalnya massa pengunjung rasa melakukan orasi di depan portal I dengan tuntutan kepada perusahaan untuk menyalakan lampu listrik siang dan malam untuk warga masyarakat Kecamatan Pulau Gebe, tidak lama kemudian massa menerobos masuk hingga pos 2 lalu masuk ke depan kantor PT. FBLN dan disitu mereka melakukan orasi dengan tuntutan bahwa gar saat itu juga menyambungkan/ cantol kabel listrik milik PT. FBLN ke mesin listrik milik PT. Antam yang mengalir ke rumah masyarakat Kecamatan Pulau Gebe;
- Bahwa saat itu dari pihak perusahaan ada pak Majid Husen yang keluar untuk menghimbau massa pendemo bahwa perusahaan dapat menyanggupi apa yang menjadi tuntutan masyarakat namun untuk pencantolan listrik hal itu tidak disetujui oleh PT. FBLN karena mesin listrik milik PT. FBLN tidak mempunyai kapasitas untuk menyalakan listrik rumah warga;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa ada bersama-sama dengan massa pendemo;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan Para Terdakwa pada saat terjadi pelemparan dan pengrusakkan Kantor PT. FBLN, karena pada saat itu keadaan yang kacau sewaktu terjadi pelemparan dan massa yang begitu banyak;
- Bahwa kami berjumlah sekitar 35 orang anggota yang terdiri dari Anggota Polsek Gebe dan Brimob yang melakukan pengamanan pada saat itu dan dari security perusahaan sekitar 20 orang anggota Brimob;
- Bahwa saat itu perusahaan tidak mengizinkan untuk massa pengunjung rasa masuk ke areal perusahaan namun massa memaksakn diri untuk masuk kedalam areal perusahaan oleh karena massa yang sangat banyak sehingga portal dibuka dan saat itu massa pendemo ada diikuti juga oleh anak-anak perempuan/ anak sekolah SMA serta ibu-ibu;
- Bahwa yang Saksi kenal berorasi saat itu saudara Ahdan Jalil di depan portal I dan di depan Kantor perusahaan PT. FBLN;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dengar orasi berupa ancaman kepada perusahaan namun saat itu massa menuntut agar perusahaan menyalakan lampu listrik saat itu juga;
- Bahwa massa berorasi dari portal I sekitar jam 10.00 wit sampai jam 13.30 wit di depan kantor PT. FBLN;
- Bahwa Para Terdakwa ada pada saat orasi di depan kantor PT. FBLN namun Saksi tidak lihat mereka ada melakukan gerakan-gerakan pelemparan atau pengrusakkan Kantor PT. FBLN karena pada saat terjadi pelemparan Saksi lari menyelamatkan diri masuk kedalam kantor PT. FBLN;
- Bahwa Saksi menyelamatkan diri sekaligus mengamankan para karyawan kantor bersama dengan anggota Brimob yang ada didalam kantor tersebut;
- Bahwa barang-barang kantor PT. FBLN yang dirusakkan massa antara lain kaca jendela semuanya pecah, pintu, atap senk, AC, Laptop dan ada juga mobil perusahaan yang yang diparkir depan kantor dirusakkan oleh massa pendemo;
- Bahwa batu-batu tersebut diperoleh dari dalam areal Kantor PT. FBLN;
- Bahwa setahu Saksi perusahaan ada memasang CCTV;
- Bahwa Saksi pernah melihat rekaman CCTV tersebut, dari rekaman CCTV Saksi hanya melihat Terdakwa I Samsudin Husen dan Terdakwa II Fahri Mustamin;
- Bahwa aksi tersebut reda dengan sendirinya setelah pengrusakkan terhadap barang-barang PT. FBLN telah selesai;
- Bahwa setahu Saksi aksi pengrusakkan sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Para Terdakwa ada yang masuk kedalam kantor namun saksi tidak tahu nama-nama Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan pada point 16 BAP penyidik saksi adalah benar dimana keterangan yang Saksi berikan pada saat itu setelah saksi menonton rekaman CCTV kantor PT. FBLN, namun saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan aksi pengrusakkan;
- Bahwa Saksi melihat atau menonton rekaman CCTV pada malam hari setelah kejadian aksi pengrusakkan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu nama masing-masing Terdakwa yang melakukan aksi pengrusakkan namun saat menonton rekaman CCTV perusahaan ada dari teman Saksi yang memberitahukan nama masing-masing terdakwa tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) pintu perusahaan yang dirusakkan massa pedemo;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dari para terdakwa ada yang bekerja di kantor perusahaan tersebut;
- Bahwa ada terjadi penembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh anggota Brimob;
- Bahwa setelah terjadi pelemparan baru adanya tembakan peringatan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4 Saksi : Hairun Salauwe alias Hairun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah unjuk rasa yang berujung pengrusakkan di kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Site Pulau Gebe;
- Bahwa peristiwa pengrusakkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar jam 13.30 wit bertempat di kantor PT. FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) site Pulau Gebe, Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan ada pada saat itu yakni saudara Amran Abd. Latif, Jufri, Supriadin, Rusdi A, Rahman Yusuf Sadek, dan Alaludin serta Hairun Salauwe sudah berada di Kantor PT. FBLN yang bertugas untuk melakukan pengamanan unjuk rasa masyarakat;
- Bahwa ada pemberitahuan ke kantor Polsek sebelumnya bahwa akan ada unjuk rasa dari masyarakat dari 8 desa di Kecamatan Pulau Gebe;
- Bahwa massa pengunjung rasa dari warga masyarakat 8 (delapan) desa, mereka menuntut untuk perusahaan menyalakan lampu listrik di Kecamatan Pulau Gebe;
- Bahwa massa pengunjung berjumlah sekitar ribuan orang yang datang pada saat itu karena tergabung juga dengan anak-anak sekolah;
- Bahwa Saksi bersama anggota yang lain dari Polsek Pulau Gebe ikut melakukan pengamanan terhadap masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa hingga di depan Kantor PT. FBLN;
- Bahwa Saksi mengenal wajah orang yang berorasi pada saat itu tapi tidak tahu nama karena Saksi baru satu minggu bertugas di Polsek Pulau Gebe lalu terjadi aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa awalnya massa pengunjung rasa melakukan orasi di depan portal I dengan tuntutan kepada perusahaan untuk menyalakan lampu listrik siang dan malam untuk warga masyarakat Kecamatan Pulau Gebe, tidak lama

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian massa menerobos masuk hingga pos 2 lalu masuk ke depan kantor PT. FBLN dan disitu mereka melakukan orasi dengan tuntutan bahwa agar saat itu juga menyambungkan/ cantol kabel listrik milik PT. FBLN ke mesin listrik milik PT Antam yang mengalir ke rumah masyarakat Kecamatan Pulau Gebe;

- Bahwa setelah massa pendemo berorasi didepan kantor dan tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan, tidak alam kemudian terjadi pelemparan terhadap Kantor PT. FBLN yang dilakukan oleh massa pendemo pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pelemparan tersebut;
- Bahwa massa pendemo melakukan aksi pelemparan dengan menggunakan batu-batu yang berada disekitar areal kantor, setelah itu ada yang memakai kayu (seperti barang bukti yang dihadirkan) dan ada juga yang masuk kedalam kantor dan merusakkan barang-barang milik PT. FBLN;
- Bahwa Saksi lihat saat itu Terdakwa Fahri Mustamin pukul kaca jendela dengan pipa, Terdakwa Amirulah Hasan lempar dengan batu, Terdakwa Joko Saputro lempar dengan batu;
- Bahwa pertama Saksi tidak tahu nama orang-orang yang melakukan pengrusakkan namun kenal wajahnya sehingga saksi disuruh menonton ulang rekaman CCTV baru Saksi mengetahui nama-nama tersebut setelah diberitahukan oleh rekan-rekan yang bertugas saat itu di lapangan;
- Bahwa Saksi menonton rekaman CCTV pada malam hari setelah kejadian aksi pengrusakkan tersebut;
- Bahwa ada saksi bersama rekan-rekan yang melakukan tugas pengamanan serta bapak Kapolsek;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada CCTV di perusahaan tersebut;
- Bahwa setelah ada rekaman CCTV tersebut baru saksi kenal nama-nama yang saksi lihat secara langsung ada yang melakukan pelemparan dan pengrusakkan kantor PT. FBLN;
- Bahwa rekan-rekan Saksi yang telah lama bertugas di polsek Kecamatan Pulau Gebe;
- Bahwa ada satu orang sebagai karyawan PT. FBLN namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat kaca jendela dilempar sampai pecah, AC dipukul hingga rusak, laptop berwarna hitam dibanting dan yang terakhir mobil milik perusahaan yang dirusakkan portal I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di perusahaan ada juga barang-barang yang dirusakkan oleh massa pendemo di mess karyawan;
- Bahwa ada mobil yang dibuang di jurang namun masih masuk dalam areal perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang membuang mobil ke jurang;
- Bahwa pada saat orasi di pos 2 kantor PT. FBLN ada pak Camat dan ibu Ketua DPRD Halmahera Tengah diatas mobil melakukan orasi dan sampai terjadi pelemparan mereka berdua ada dilokasi tersebut;
- Bahwa saat itu tidak semua massa melakukan pelemparan karena sebagian dari massa ada juga yang mundur waktu terjadi pelemparan;
- Bahwa Saksi pada saat itu di depan kantor berhadapan dengan massa pendemo;
- Bahwa Saksi masuk kedalam kantor untuk mengamankan diri;
- Bahwa Saksi ada dengar bunyi lemparan karena sebagian massa ada yang mundur Saksi keluar untuk menyelamatkan sepeda motor saksi yang berada diluar kantor karena ada mobil milik perusahaan yang dilempar didepan kantor dan sepeda motor tersebut terletak disamping mobil tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi ada mendengar bunyi tembakan peringatan sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu mana yang lebih dulu namun yang jelas ada bunyi tembakan;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa IV Abdul Jailani Hasan melakukan pelemparan kaca jendela dekat pintu utama, Terdakwa XI Joko Saputro melempar bangunan kantor PT. FBLN, Terdakwa II Fahri Mustamin pukul jendela kaca dengan pipa setelah selesai kejadian, Terdakwa III Nasir Naim melempar bangunan PT. FBLN, Terdakwa IX Syahril Kadir Marsaoly melempar bangunan PT. FBLN, Terdakwa VI Amirulah Hasan mengarahkan para pelemper untuk mendekati bangunan kantor PT. FBLN untuk melakukan pelemparan;
- Bahwa yang Saksi dengar saat itu Terdakwa VI Amirulah Hasan berkata "maju-maju" kepada massa pendemo sambil menggerakkan kedua tangannya untuk mendekati bangunan kantor PT. FBLN;
- Bahwa Terdakwa VI Amirulah Hasan ada melakukan pelemparan setelah itu baru Terdakwa VI Amirulah Hasan mundur dan menyuruh massa pendemo mendekati bangunan kantor PT. FBLN;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V,

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa X, Terdakwa XI menyatakan benar sedangkan Terdakwa IX menyatakan tidak benar bahwa saat itu tidak melakukan pelemparan terhadap Kantor PT. FBLN;

5 Saksi : Jufri A. Rajak alias Upi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah unjuk rasa yang berujung pengrusakkan di kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Site Pulau Gebe;
- Bahwa peristiwa pengrusakkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar jam 13.30 wit bertempat di kantor PT. FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) site Pulau Gebe, Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan ada pada saat itu yakni saudara Amran Abd. Lati, Jufri, Supriadin, Rusdi A, Rahman Yusuf Sadek, dan Alaludin sudah berada di kantor PT. FBLN yang bertugas untuk melakukan pengamanan unjuk rasa masyarakat Kecamatan Pulau Gebe ;
- Bahwa ada pemberitahuan ke Kantor Polsek sebelumnya bahwa akan ada aksi unjuk rasa damai dari aliansi masyarakat dari 8 (delapan) desa di Kecamatan Pulau Gebe;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa yang menjadi Korlap aksi pada saat unjuk rasa tersebut;
- Bahwa massa pengunjung rasa dari aliansi masyarakat 8 (delapan) desa, mereka menuntut untuk perusahaan menyalakan lampu listrik di Kecamatan Pulau Gebe;
- Bahwa yang Saksi lihat massa pengunjung berjumlah sekitar ribuan orang yang datang pada saat itu;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa ada bersama-sama dengan massa pendemo;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa ada didepan kantor dan melakukan aksi pelemparan dan pengrusakkan kantor PT. FBLN;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa yang Saksi lihat dimana Terdakwa I Samsudin Husen mendorong dan membalikan mobil truk perusahaan, Terdakwa I Fahri Mustamin ada melempar kantor, Terdakwa III Nasir Naim ada melempar kantor, Terdakwa IV Abdul Zailani Hasan ada melempar kantor, Terdakwa V Abdul Malik Kadir masuk kedalam salah satu ruangan kantor saat masih terjadi pelemparan kemudian mengambil laptop dan membantingnya, Terdakwa VI Amirulah Hasan melempar kantor, Terdakwa VII Herry Rumatumerekek melempar kantor, Terdakwa VIII Sahlan

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tafalas melempar kantor, Terdakwa IX Sahril Kadir Marsaoly memukul blower AC dengan kayu, Terdakwa X Lukman Gani melempar kantor dan Terdakwa XI Joko Saputro melempar kantor dan semuanya berada di depan kantor;

- Bahwa sebelumnya kami dari pihak kepolisian sudah menghimbau kepada peserta demo jangan melakukan tindakan anarkis supaya jangan ada masalah, namun tetap terjadi aksi anarkis karena massa saat itu sangat banyak;
- Bahwa mereka menggunakan batu dan kayu yang ada disekitar areal perkantoran;
- Bahwa yang menjadi orator saat itu Samin Hasim dan Ahdan Jalil diatas mobil truk dengan menggunakan pengeras suara;
- Bahwa intinya mereka menuntut agar saat itu juga menyambungkan/ cantol kabel listrik milik PT. FBLN ke mesin listrik milik PT. Antam yang mengalir ke rumah warga masyarakat Kecamatan Pulau Gebe;
- Bahwa setahu Saksi mobil perusahaan yang dirusakkan oleh massa sudah tidak bisa diperbaiki lagi;
- Bahwa tidak ada ditempat lain yang dirusak massa hanya di areal perusahaan PT. FBLN;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi yang menjadi pemicu sehingga massa melakukan aksi anarkis pada saat itu;
- Bahwa ada orang lain lagi yang berada di tempat areal perusahaan PT. FBLN selain massa pendemo sebelum terjadi pelemparan saat itu ada bapak Camat Pulau Gebe, Ibu Ketua DPRD Halmahera Tengah dan Kepala Desa Elfanun;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit aksi pengrusakkan yang dilakukan oleh massa pendemo;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat mereka Para Terdakwa menggunakan batu dan kayu tidak menggunakan besi;
- Bahwa ada mobil milik perusahaan yang dibuang kedalam jurang namun Saksi tidak tahu siapa yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa tidak semua orang yang ikut unjuk rasa saat itu melakukan aksi pelemparan dan pengrusakkan kantor PT. FBLN;
- Bahwa posisi Saksi saat itu berada di depan kantor, ketika terjadi pelemparan Saksi mengamankan diri di samping kanan kantor sampai selesai aksi anarkis masyarakat jadi Saksi dapat melihat semua kejadian saat itu;



- Bahwa Saksi tidak lihat ada orang lain, namun yang saksi lihat dan kenal Para Terdakwa semuanya ada melakukan aksi anarkis;
- Bahwa Saksi berada sekitar 6 (enam) meter di luar kantor dengan kaca jendela sudah pecah sehingga Saksi dapat melihat kedalam ruangan tempat berada Terdakwa V Abdul Kadir Malik Hasan membanting laptop;
- Bahwa jarak sekitar 5 (lima) meter dari mobil yang dirusak massa dan saat itu Saksi sempat melarang massa untuk jangan membuat pengrusakan terhadap mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa X, Terdakwa XI menyatakan benar sedangkan Terdakwa IX menyatakan tidak benar bahwa saat itu tidak melakukan pelemparan terhadap Kantor PT. FBLN;

6 Saksi : Amran Abdul Latif alias Amran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah unjuk rasa yang berujung pengrusakan di kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Site Pulau Gebe;
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar jam 13.30 wit bertempat di kantor PT. FBLN (Fajar Bhakti Lintas Nusantara) site Pulau Gebe, Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan ada pada saat itu yakni saudara Jufri, Supriadin, Rusdi A, Rahman Yusuf Sadek, dan Alaludin sudah berada di kantor PT. FBLN yang bertugas untuk melakukan pengamanan unjuk rasa masyarakat Kecamatan Pulau Gebe;
- Bahwa ada pemberitahuan ke kantor Polsek sebelumnya bahwa akan ada aksi unjuk rasa damai dari aliansi masyarakat dari 8 desa di Kecamatan Pulau Gebe;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa yang menjadi Korlap pada saat demo tersebut;
- Bahwa massa pengunjung rasa dari aliansi masyarakat 8 (delapan) desa, mereka menuntut untuk perusahaan menyalakan lampu listrik di Kecamatan Pulau Gebe;
- Bahwa massa pengunjung berjumlah sekitar ribuan orang yang datang pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu Para Terdakwa ada bersama-sama dengan massa pendemo;
- Bahwa dari Para Tardakwa yang Saksi lihat hanya Terdakwa XI Joko Saputro melempar Kantor PT. FBLN, Terdakwa VII Herry Rumatumere memukul kaca kantor PT. FBLN, Terdakwa V Abdul Malik Kadir membanting laptop didalam salah satu ruangan Kantor PT. FBLN sedangkan Terdakwa yang lain Saksi tidak perhatikan;
- Bahwa mereka menggunakan batu dan kayu yang ada disekitar areal perkantoran;
- Bahwa yang menjadi orator saat itu Samin Hasim dan Ahdan Jalil diatas mobil truk dengan menggunakan pengeras suara;
- Bahwa intinya mereka menuntut agar saat itu juga menyambungkan/ cantol kabel listrik milik PT. FBLN ke mesin listrik milik PT. Antam yang mengalir ke rumah warga masyarakat Kecamatan Pulau Gebe;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah tuntutan tersebut disanggupi oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada orasi menggunakan kata-kata tersebut provokasi dari orator sehingga massa lalu melakukan aksi anarkis;
- Bahwa Saksi tidak melihat kalau Terdakwa I Samsudin Husen alias Sudin merusak mobil milik perusahaan;
- Bahwa pada saat terjadi aksi pelemparan oleh massa pendemo Saksi berada didepan kantor PT. FBLN;
- Bahwa setelah sudah ramai massa melakukan pelemparan Saksi mengamankan diri di samping kanan kantor;
- Bahwa Saksi berada di luar kantor dan melihat dari kaca jendela sudah pecah didalam ruangan tempat berada Terdakwa Abdul Malik Kadir alias Ike membanting laptop;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

7 Saksi : Jufri Rais alias Pak Upi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah unjuk rasa yang berujung pengrusakkan di kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Site Pulau Gebe;
- Bahwa peristiwa pengrusakkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar jam 13.30 wit bertempat di kantor PT. FBLN (Fajar

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti Lintas Nusantara) site Pulau Gebe, Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa Saksi ikut karena ada masyarakat Desa Elfanun yang juga turut ambil bagian dalam aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa yang berasal dari Desa Elfanun diantara Para Terdakwa yaitu Terdakwa VII Herry Rumatumere, Terdakwa IX Syahril kadir Marsaoly, Terdakwa X Lukman Gani dan Terdakwa XI Joko Saputro;
- Bahwa benar saksi ikut bersama massa unjuk rasa damai mulai dari portal I sampai di depan kantor PT. FBLN;
- Bahwa yang Saksi tahu yang memimpin orasi pada saat itu adalah saudara Ahdan Jalil, Samin Hasim dan Salim Rabbo;
- Bahwa intinya sama mereka menyampaikan tuntutan mau menyalakan lampu listrik untuk warga masyarakat Kecamatan Pulau Gebe;
- Bahwa Saksi tidak dengar kalimat-kalimat bahwa "kalau dalam waktu 5 menit tidak ada jawaban maka kami akan masuk atau tidak ada reaksi kami akan membuat gerakan-gerakan";
- Bahwa saat aksi demo Para Terdakwa ada bersama-sama dengan massa pendemo;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa II Fahri Mustamin ada memegang kayu memukul blower AC, Terdakwa VI Amirullah Hasan saat itu mendobrak pintu utama kantor PT. FBLN namun tidak terlepas, Terdakwa IX Syahril Kadir Marsaoly ada memegang batu melempar atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi lihat Para pendemo menggunakan batu dan kayu untuk merusak kantor PT. FBLN;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu ada yang memukul kaca jendela, blower AC dan juga mobil milik perusahaan;
- Bahwa yang Saksi lihat massa yang berunjuk rasa banyak sekitar ribuan orang;
- Bahwa tidak semua massa pendemo saat itu melakukan aksi pelemparan dan pengrusakkan Kantor PT. FBLN, setelah terjadi pelemparan ada yang mundur;
- Bahwa semua anggota Polsek Gebe berada saat itu di perusahaan untuk pengamanan;
- Bahwa Para Kordinator Lapangan (Korlap) tidak ada koordinasi dengan Kepala Desa pada waktu mau melakukan aksi unjuk rasa;
- Bahwa Saksi berada di depan kantor bersama dengan massa pendemo;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat massa pendemo melakukan pelemparan Saksi ada menghimbau namun karena massa terlalu banyak jadi ada yang tidak menghiraukan;
- Bahwa tidak semua kepala desa yang hadir saat aksi demo tersebut hanya kepala Desa Yam;
- Bahwa Terdakwa I Samsudin Husen ada dilokasi kejadian pengrusakan namun Terdakwa melakukan pelemparan atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saat itu massa pendemo ada masuk kedalam Kantor PT. FBLN;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa II Fahri Mustamin sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa benar ada AC yang rusak dan tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa benar saat aksi demo ada Ketua DPRD Halmahera Tengah Ibu Rusmini Sadar Alam juga berada dilokasi;
- Bahwa Ibu Ketua DPRD Halmahera Tengah memberi dukungan atas tuntutan masyarakat terkait untuk penerangan listrik;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memicu massa pendemo sehingga terjadi aksi pelemparan dan pengrusakkan;
- Bahwa ada bunyi tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh anggota Brimob saat itu;
- Bahwa setelah terjadi pelemparan terhadap Kantor PT. FBLN baru ada tembakan peringatan oleh anggota Brimob;
- Bahwa barang-barang milik PT. FBLN yang dirusakkan oleh massa pendemo saat itu mobil, AC, Kaca jendela, pintu, Laptop dll;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada dari Para Terdakwa yang melempar atau merusak mobil milik perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XI menyatakan benar sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa saat itu Terdakwa tidak memukul AC;

8 Saksi : RUSDI A. RAHMAN alias UDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah unjuk rasa yang berujung pengrusakkan di kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Site Pulau Gebe;
- Bahwa peristiwa pengrusakkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar jam 13.30 wit bertempat di kantor PT. Fajar Bhakti

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Nusantara (FBLN) site Pulau Gebe, Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan ada pada saat itu yakni saudara Amran Abd. Lati, Jufri, Supriadin, Yusuf Sadek, dan Alaludin sudah berada di kantor PT. FBLN yang bertugas untuk melakukan pengamanan unjuk rasa masyarakat Kecamatan Pulau Gebe ;
- Bahwa ada pemberitahuan ke kantor Polsek sebelumnya bahwa akan ada aksi unjuk rasa damai dari aliansi masyarakat dari 8 (delapan) desa di Kecamatan Pulau Gebe;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa yang menjadi Kordinator lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa massa pengunjung rasa dari aliansi masyarakat 8 (delapan) desa, mereka menuntut untuk perusahaan menyalakan lampu listrik di Kecamatan Pulau Gebe;
- Bahwa massa pengunjung rasa berjumlah sekitar ribuan orang yang datang pada saat itu;
- Bahwa saat aksi unjuk rasa Para Terdakwa ada bersama-sama dengan massa pendemo;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Il Fahri Mustamin melakukan pelemparan Kantor PT. FBLN sedangkan Terdakwa yang lain Saksi tidak lihat;
- Bahwa yang Saksi lihat yang rusak ada Kaca kantor, pintu jendela, AC dan mobil sebanyak 5 (lima) buah yakni 3 (tiga) buah mobil truk dan 2 (dua) buah mobil LV;
- Bahwa ada satu buah mobil yang dibuan ke jurang;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau menonton rekaman CCTV;
- Bahwa massa pendemo menggunakan batu dan kayu yang berada disekitar areal perusahaan untuk melakukan pelemparan dan pengrusakkan kantor PT. FBLN;
- Bahwa benar di kantor PT. FBLN ada CCTV;
- Bahwa sebelum terjadi pelemparan Saksi melihat Para Terdakwa semuanya berada di lokasi kejadian dan setelah terjadi aksi pelemparan Saksi tidak lihat Para Terdakwa yang lain karena sibuk pengamanan terhadap massa yang akan masuk kedalam kantor;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada dari Para Terdakwa yang mau masuk kedalam kantor bersama massa pendemo saat itu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan Saksi kenal karena Saksi yang turut membawa barang bukti ke Polda Maluku Utara;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XI menyatakan benar sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa saat itu Terdakwa tidak memukul AC;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I : Samusidn Husen alias Sudin

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak bersama dengan massa pendemo, Terdakwa berpapasan dengan massa di jalan lalu Terdakwa diajak untuk berdemo di Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Bahwa Terdakwa ikut aksi unjuk rasa tersebut karena ini adalah tuntutan masyarakat Pulau Gebe untuk listrik dan air bersih;
- Baha yang melakukan orasi saat aksi unjuk rasa ada saudara Samin Hasim dan Ahdan Jalil;
- Bahwa benar Terdakwa ada dalam kerumunan massa pendemo;
- Bahwa Terdakwa ada dengar tembakan kemudian Terdakwa lari ke belakang;
- Bahwa setelah adanya tembakan massa kemudian berpecah, Terdakwa lalu melakukan pelemparan Kantor PT. FBLN sebanyak 3 (tiga) kali kena pada atap seng perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendorong atau merusakkan mobil perusahaan;
- Bahwa yang rusak pada aksi unjuk rasa tersebut ada Kaca jendela, atap seng, AC, mobil milik perusahaan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa batu dan kayu diambil dari dalam areal perusahaan saat terjadi aksi pelemparan dan pengrusakkan Kantor PT. FBLN;
- Bahwa Terdakwa dalam tekanan karena saat pemeriksaan di pukul oleh Penyidik
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan ke arah Kantor PT. FBLN karena ada tembakan yang diawali oleh anggota Brimob;
- Bahwa sebelumnya listrik sudah sering mati dipulau Gebe, dan pada saat kejadian itu listrik sudah mati total sehingga adanya tuntutan masyarakat dalam aksi unjuk rasa tersebut;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos



- Bahwa listrik mati total sudah sekitar satu minggu sebelum kejadian aksi unjuk rasa masyarakat;
- Bahwa selain Terdakwa ada banyak orang yang melakukan pelemparan juga namun Terdakwa tidak kenal;

Terdakwa II : Fahri Mustamin Alias Erick

- Bahwa Terdakwa ikut aksi unjuk rasa bersama masyarakat di Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Bahwa ada selebaran untuk mengajak warga masyarakat berunjuk rasa;
- Bahwa Terdakwa mau ikut aksi unjuk rasa tersebut karena ini adalah tuntutan masyarakat Pulau Gebe untuk listrik dan air bersih;
- Bahwa Terdakwa pukul pintu kanan kantor sebanyak 1 (satu) kali dan memukul sisa kaca depan kantor sebanyak 1 (satu) kali dengan pelat besi yang didapatkan di areal perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pelemparan ke Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Bahwa yang rusak setelah aksi tersebut yaitu Kaca jendela, mobil milik perusahaan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa batu dan kayu;
- Bahwa barang bukti berupa batu dan kayu diambil dari dalam areal perusahaan saat terjadi aksi pelemparan dan pengrusakan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Bahwa Terdakwa dalam tekanan karena saat pemeriksaan sering di pukul oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa lempar karena ada tembakan yang diawali oleh anggota Brimob;
- Bahwa sebelumnya listrik sudah sering mati, dan pada saat kejadian itu listrik sudah mati total sehingga adanya tuntutan masyarakat dalam aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa listrik mati total sudah sekitar satu minggu sebelum kejadian aksi unjuk rasa masyarakat;
- Bahwa ada 2 (dua) orang lain yang juga melakukan pelemparan namun tidak ditahan yang Terdakwa kenal yakni saudara Jako Zakaria pukul kaca depan kantor dan saudara Andi yang memukul AC keduanya dari Desa Kacepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul pintu tersebut dengan besi namun tidak rusak dan Terdakwa memukul di daun pintu tersebut dengan besi menggunakan kedua tangan;

Terdakwa III : NASIR NAIM alias POCI

- Bahwa Terdakwa ikut aksi unjuk rasa bersama masyarakat di Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Bahwa ada selebaran untuk mengajak warga masyarakat berunjuk rasa;
- Bahwa Terdakwa mau ikut aksi unjuk rasa tersebut karena ini adalah tuntutan masyarakat Pulau Gebe untuk listrik dan air bersih;
- Bahwa Terdakwa mau ikut aksi unjuk rasa tersebut karena ini adalah tuntutan masyarakat Pulau Gebe untuk listrik dan air bersih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan di bagian kaca kantor dan atap seng;
- Bahwa Terdakwa tidak mendorong mobil ke jurang setelah selesai aksi pengrusakkan di kantor PT. FBLN, namun saat itu Terdakwa berada di tempat tersebut hanya melihat ada banyak orang yang mendorong mobil milik perusahaan ke jurang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa akibat kejadian pengrusakan tersebut perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa batu dan kayu;
- Bahwa barang bukti berupa batu dan kayu diambil dari dalam areal perusahaan saat terjadi aksi pelemparan dan pengrusakkan kantor PT. FBLN;
- Bahwa Terdakwa dalam tekanan karena saat pemeriksaan sering di pukul oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa lempar karena ada tembakan yang diawali oleh anggota Brimob;
- Bahwa sebelumnya listrik sudah sering mati, dan pada saat kejadian itu listrik sudah mati total sehingga adanya tuntutan masyarakat dalam aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa listrik mati total sudah sekitar satu minggu sebelum kejadian aksi unjuk rasa masyarakat;
- Bahwa selain Terdakwa ada banyak orang yang melakukan pelemparan juga namun terdakwa tidak kenal;
- Bahwa sekitar 7 (tujuh) kali Terdakwa melempari kearah bangunan kantor PT. FBLN;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV : Abdul Zailani Hasan alias Zailani alias Lani

- Bahwa Terdakwa ikut aksi unjuk rasa bersama masyarakat di Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Bahwa ada selebaran untuk mengajak warga masyarakat berunjuk rasa;
- Bahwa Terdakwa mau ikut aksi unjuk rasa tersebut karena ini adalah tuntutan masyarakat Pulau Gebe untuk listrik dan air bersih;
- Bahwa Terdakwa melempar kantor menggunakan batu secara berulang-ulang dan mengenai bagian kaca depan kantor;
- Bahwa Terdakwa tidak mendorong mobil ke jurang setelah selesai aksi pengrusakkan di kantor PT. FBLN, namun saat itu Terdakwa berada di tempat tersebut hanya melihat ada banyak orang yang mendorong mobil milik perusahaan ke jurang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa akibat kejadian pengrusakan tersebut perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa batu dan kayu;
- Bahwa barang bukti berupa batu dan kayu diambil dari dalam areal perusahaan saat terjadi aksi pelemparan dan pengrusakkan kantor PT. FBLN;
- Bahwa Terdakwa dalam tekanan karena saat pemeriksaan sering di pukul oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa lempar karena ada tembakan yang diawali oleh anggota Brimob;
- Bahwa sebelumnya listrik sudah sering mati, dan pada saat kejadian itu listrik sudah mati total sehingga adanya tuntutan masyarakat dalam aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa listrik mati total sudah sekitar satu minggu sebelum kejadian aksi unjuk rasa masyarakat;
- Bahwa selain Terdakwa ada banyak orang yang melakukan pelemparan juga namun Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) kali Terdakwa melempari batu ke arah bangunan kantor PT. FBLN;

Terdakwa V : Abdul Kadir Malik alias Ike

- Bahwa Terdakwa ikut aksi unjuk rasa bersama masyarakat di Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Bahwa ada selebaran untuk mengajak warga masyarakat berunjuk rasa;



- Bahwa Terdakwa mau ikut aksi unjuk rasa tersebut karena ini adalah tuntutan masyarakat Pulau Gebe untuk listrik dan air bersih;
- Bahwa Terdakwa melempar kantor pakai batu dan membanting laptop sebanyak 2 (dua) buah berwarna hitam dan abu-abu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena Terdakwa adalah karyawan PT. FBLN dan perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa lama kantor tidak beroperasi setelah kejadian tersebut karena dua hari setelah kejadian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa batu, kayu dan laptop berwarna hitam dan abu-abu;
- Bahwa barang bukti berupa batu dan kayu diambil dari dalam areal perusahaan saat terjadi aksi pelemparan dan pengrusakkan kantor PT. FBLN;
- Bahwa Terdakwa dalam tekanan karena saat pemeriksaan sering di pukul oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa lempar karena ada tembakan yang diawali oleh anggota Brimob;
- Bahwa sebelumnya listrik sudah sering mati, dan pada saat kejadian itu listrik sudah mati total sehingga adanya tuntutan masyarakat dalam aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa listrik mati total sudah sekitar satu minggu sebelum kejadian aksi unjuk rasa masyarakat;
- Bahwa selain Terdakwa ada banyak orang yang melakukan pelemparan juga namun Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa sekitar 6 (enam) kali Terdakwa melempari batu kearah bangunan kantor PT. FBLN;

Terdakwa VI : Amirullah Hasan alias Amir

- Bahwa Terdakwa ikut aksi unjuk rasa bersama masyarakat di Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Bahwa ada selebaran untuk mengajak warga masyarakat berunjuk rasa;
- Bahwa Terdakwa mau ikut aksi unjuk rasa tersebut karena ini adalah tuntutan masyarakat Pulau Gebe untuk listrik dan air bersih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan Kantor PT. FBLN dengan cara melempar kaca kantor dan pukul blower AC;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena Terdakwa adalah karyawan PT. FBLN dan perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa batu, kayu;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa batu dan kayu diambil dari dalam areal perusahaan saat terjadi aksi pelemparan dan pengrusakkan kantor PT. FBLN;
- Bahwa Terdakwa dalam tekanan karena saat pemeriksaan sering di pukul oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa lempar karena ada tembakan yang diawali oleh anggota Brimob;
- Bahwa sebelumnya listrik sudah sering mati, dan pada saat kejadian itu listrik sudah mati total sehingga adanya tuntutan masyarakat dalam aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa listrik mati total sudah sekitar satu minggu sebelum kejadian aksi unjuk rasa masyarakat;
- Bahwa selain Terdakwa ada banyak orang yang melakukan pelemparan juga namun Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak hitung berapa kali Terdakwa melakukan pelemparan menggunakan batu namun lebih dari satu kali terdakwa melempar kearah kantor;

Terdakwa VII : Herry Rumatumere alias Jordi

- Bahwa Terdakwa ikut aksi unjuk rasa bersama masyarakat di Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Bahwa ada selebaran untuk mengajak warga masyarakat berunjuk rasa;
- Bahwa Terdakwa mau ikut aksi unjuk rasa tersebut karena ini adalah tuntutan masyarakat Pulau Gebe untuk listrik dan air bersih;
- Bahwa Terdakwa melempar kantor menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan setahu Terdakwa perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa batu dan kayu;
- Bahwa barang bukti berupa batu dan kayu diambil dari dalam areal perusahaan saat terjadi aksi pelemparan dan pengrusakkan kantor PT. FBLN;
- Bahwa Terdakwa dalam tekanan karena saat pemeriksaan sering di pukul oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa lempar karena ada tembakan yang diawali oleh anggota Brimob;
- Bahwa sebelumnya listrik sudah sering mati, dan pada saat kejadian itu listrik sudah mati total sehingga adanya tuntutan masyarakat dalam aksi unjuk rasa tersebut;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa listrik mati total sudah sekitar satu minggu sebelum kejadian aksi unjuk rasa masyarakat;
- Bahwa selain Terdakwa ada banyak orang yang melakukan pelemparan juga namun Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa sekitar 4 (empat) kali Terdakwa melempari batu ke arah bangunan kantor PT. FBLN;

Terdakwa IX : Syahril Kadir Marsaoly alias Cali

- Bahwa Terdakwa ikut aksi unjuk rasa bersama masyarakat di Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Bahwa ada selebaran untuk mengajak warga masyarakat berunjuk rasa;
- Bahwa Terdakwa mau ikut aksi unjuk rasa tersebut karena ini adalah tuntutan masyarakat Pulau Gebe untuk listrik dan air bersih;
- Bahwa Terdakwa tidak lempar kantor namun terdakwa melempar anggota Brimob yang saat terjadi aksi unjuk rasa mengancam akan menembak massa pendemo, karena perkataan tersebut terdakwa marah dan melempar anggota Brimob tersebut yang berlari menuju ke dalam kantor saat sudah terjadi aksi pelemparan dari massa pendemo;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan setahu Terdakwa perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa batu dan kayu;
- Bahwa barang bukti berupa batu dan kayu diambil dari dalam areal perusahaan saat terjadi aksi pelemparan dan pengrusakkan kantor PT. FBLN;
- Bahwa Terdakwa dalam tekanan karena saat pemeriksaan sering di pukul oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa lempar karena ada tembakan yang diawali oleh anggota Brimob;
- Bahwa sebelumnya listrik sudah sering mati, dan pada saat kejadian itu listrik sudah mati total sehingga adanya tuntutan masyarakat dalam aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa listrik mati total sudah sekitar satu minggu sebelum kejadian aksi unjuk rasa masyarakat;
- Bahwa selain Terdakwa ada banyak orang yang melakukan pelemparan juga namun Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak lakukan pelemparan kantor PT. FBLN;

Terdakwa X : Lukman Gani alias Luki

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut aksi unjuk rasa bersama masyarakat di Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Bahwa ada selebaran untuk mengajak warga masyarakat berunjuk rasa;
- Bahwa Terdakwa mau ikut aksi unjuk rasa tersebut karena ini adalah tuntutan masyarakat Pulau Gebe untuk listrik dan air bersih;
- Bahwa Terdakwa lempar kaca kantor dengan batu yang ada diareal perusahaan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan setahu Terdakwa perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa batu dan kayu;
- Bahwa barang bukti berupa batu dan kayu diambil dari dalam areal perusahaan saat terjadi aksi pelemparan dan pengrusakkan kantor PT. FBLN;
- Bahwa Terdakwa dalam tekanan karena saat pemeriksaan sering di pukul oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa lempar karena ada tembakan yang diawali oleh anggota Brimob;
- Bahwa sebelumnya listrik sudah sering mati, dan pada saat kejadian itu listrik sudah mati total sehingga adanya tuntutan masyarakat dalam aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa listrik mati total sudah sekitar satu minggu sebelum kejadian aksi unjuk rasa masyarakat;
- Bahwa selain Terdakwa ada banyak orang yang melakukan pelemparan juga namun Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) kali Terdakwa melempari batu kearah bangunan kantor PT. FBLN;

Terdakwa XI : Joko Saputro Alias Joko

- Bahwa Terdakwa ikut aksi unjuk rasa bersama masyarakat di Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Bahwa ada selebaran untuk mengajak warga masyarakat berunjuk rasa;
- Bahwa Terdakwa mau ikut aksi unjuk rasa tersebut karena ini adalah tuntutan masyarakat Pulau Gebe untuk listrik dan air bersih;
- Bahwa Terdakwa lempar atap senk kantor dengan batu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan setahu Terdakwa perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa batu dan kayu;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa batu dan kayu diambil dari dalam areal perusahaan saat terjadi aksi pelemparan dan pengrusakkan kantor PT. FBLN;
- Bahwa Terdakwa dalam tekanan karena saat pemeriksaan sering di pukul oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa lempar karena ada tembakan yang diawali oleh anggota Brimob;
- Bahwa sebelumnya listrik sudah sering mati, dan pada saat kejadian itu listrik sudah mati total sehingga adanya tuntutan masyarakat dalam aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa listrik mati total sudah sekitar satu minggu sebelum kejadian aksi unjuk rasa masyarakat;
- Bahwa selain Terdakwa ada banyak orang yang melakukan pelemparan juga namun Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) kali Terdakwa melempari batu kearah bangunan kantor PT. FBLN;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1 Saksi : Jabar Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah unjuk rasa yang berujung pengrusakkan di kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Site Pulau Gebe;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar jam 13.30 wit bertempat di Kantor PT. FBLN desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa ada melakukan aksi pelemparan dan pengrusakkan kantor PT. FBLN;
- Bahwa benar didalam lokasi perusahaan ada batu;
- Bahwa pada tanggal 9 November 2016 saksi saat itu Saksi tidak ikut aksi unjuk rasa bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa ada ikut karena massa sangat banyak sekitar ribuan orang dari 8 (delapan) desa di Kecamatan pulau Gebe;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pelemparan karena saat itu Saksi berada dalam kantor mengamankan diri bersama teman yakni Jefri Gerson kemudian kami lari ke belakang kantor di mess perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak ikut aksi pelemparan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat diantara massa pendemo Saksi kenal ada ikut melempar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2 Saksi : Gawi Badawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah unjuk rasa yang berujung pengrusakkan di kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Site Pulau Gebe;
- Bahwa peristiwa pengrusakkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar jam 13.30 wit bertempat di kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) site Pulau Gebe, Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa ada melakukan aksi pelemparan dan pengrusakkan kantor PT. FBLN;
- Bahwa benar didalam lokasi perusahaan ada banyak batu;
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut aksi unjuk rasa bersama dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi saat itu tidak ikut unjuk rasa karena saksi sudah berada di kantor PT. FBLN karena Saksi adalah karyawan di PT. FBLN;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Para Terdakwa bersama-sama dengan massa yang ikut unjuk rasa;
- Bahwa setahu Saksi aksi unjuk rasa berakhir dengan aksi pelemparan dan pengrusakkan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Bahwa Saksi tidak melihat karena saat terjadi pelemparan saksi telah lari mengamankan diri kebelakang kantor di tempat gudang batubara yang saat itu ada ibu-ibu yang ikut demo juga mengamankan diri di tempat tersebut;
- Bahwa tidak ikut melempari bangunan kantor;
- Bahwa Saksi tidak melihat diantara massa yang saksi kenal ada ikut melempar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3 Saksi : Jalaludin Ramalan alias Bomer, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah unjuk rasa yang berujung pengrusakkan di kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Site Pulau Gebe;
- Bahwa peristiwa pengrusakkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar jam 13.30 wit bertempat di kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) site Pulau Gebe, Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa ada melakukan aksi pelemparan dan pengrusakkan kantor PT. FBLN;
- Bahwa benar didalam lokasi perusahaan tersebut ada batu;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ikut aksi unjuk rasa bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi adalah karyawan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi tidak benarkan oleh karena saat pemeriksaan di penyidik saksi berada dalam tekanan;
- Bahwa tidak ikut aksi unjuk rasa karena Saksi saat itu berada di kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) karena Saksi adalah karyawan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa ada ikut atau tidak aksi unju rasa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pelemparan karena setelah ada tembakan dan ada pelemparan saat itu posisi saksi disebelah kiri gedung menghadap kedepan kantor sementara pelemparan sebelah kanan, dan saksi lari mengamankan diri kedalam kantor bersama dengan beberapa anggota Brimob dan keluar dari pintu bagian kiri kantor, setelah itu saksi sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pelemparan;
- Bahwa Saksi tidak melihat diantara massa pendemo saksi kenal ada ikut melempar;
- Bahwa Saksi ada berorasi juga diatas mobil truk saat aksi unjuk rasa, namun setelah ada tembakan dan pelemparan saksi sudah berada dibawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa lagi melakukan orasi pada saat terjadi pelemparan;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4 Saksi : Abdul Muin Hasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah unjuk rasa yang berujung pengrusakkan di kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Bahwa peristiwa pengrusakkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar jam 13.30 wit bertempat di kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) site Pulau Gebe, Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa ada melakukan aksi pelemparan dan pengrusakkan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Bahwa benar didalam lokasi perusahaan ada batu;
- Bahwa Saat itu saksi ikut aksi unjuk rasa bersama dengan masyarakat dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat para terdakwa ada ikut unjuk rasa atau tidak karena massa sangat banyak sekitar ribuan orang dari 8 desa di Kecamatan pulau Gebe;
- Bawha benar setelah aksi unjuk rasa, ada terjadi pelemparan dan pengrusakkan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) oleh karena ada tembakan dari salah satu anggota Brimob ;
- Bahwa yang Saksi dengar ada dua kali bunyi tembakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya sehingga terjadi bunyi tembakan karena setelah ada tembakan baru pelemparan;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa saja yang rusak karena setelah tembakan dan terjadi pelemparan Saksi telah meninggalkan lokasi pergi mengamankan diri;
- Bahwa karena banyak massa pendemo yang berada di depan pintu utama kantor dan ingin masuk sehingga terjadi desak-desakan antara massa pendemo dengan anggota Brimob;
- Bahwa Saksi berada di bagian depan menghadap massa pendemo;
- Bahwa Saksi tidak ikut melempar;
- Bahwa Saksi tidak melihat diantara massa pendemo Saksi kenal ada ikut melempari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 3 (tiga) buah CD-R plus berisi rekaman CCTV;
2. 13 (tiga belas) buah batu;
3. 11 (sebelas) pecahan kaca jendela;
4. 5 (lima) buah batang kayu;
5. 1 (satu) buah hirden jendela;
6. 2 (dua) tiang tanda rambu lalu lintas bertuliskan dilarang masuk;
7. 1 (satu) buah serpihan kaca depan mobil truk;
8. 1 (satu) buah lampu rem mobil ford yang terbakar;
9. 1 (satu) unit laptop merk HP berwarna silver hitam;
10. 2 (dua) unit laptop merek Lenovo beraran hitam;
11. 1 (satu) unit AC blower;
12. 1 (satu) unit kaki meja rusak merek brilliant;
13. 1 (satu) unit tape mobil ford berwarna hitam;
14. 5 (lima) buah spion mobil ford;
15. 1 (satu) buah bingkai kaca;
16. 2 (dua) buah bomber depan mobil ford;
17. 2 (dua) buah kamera CCTV merek Hikivision;
18. 1 (satu) buah sound system;
19. 1 (satu) buah sound amplifiresystem;
20. (satu) buah microphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa unjuk rasa masyarakat Pulau Gebe yang diikuti oleh 8 (delapan) desa yang berujung pada pengrusakkan terjadi pada tanggal 09 November 2016 sekitar jam 13.30 wit bertempat di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Site Pulaua Gebe di desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten HalmaheraTengah;
- Bahwa kejadian berawal dari keinginan warga masyarakat yang berada pada Pulau Gebe kepada Pihak PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) agar Pihak PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) mau mengalirkan listrik pada rumah-rumah warga masyarakat di Pulau Gebe, dimana sudah terjadi beberapa pembicaraan antara Pihak PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dengan perwakilan warga masyarakat dimana pihak Perusahaan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) telah menyanggupi untuk membantu masyarakat Pulau Gebe dengan memberi bantuan berupa BBM jenis Solar

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos



ke pihak perusahaan listrik milik PT. Antam yang mengaliri listrik warga masyarakat pulau Gebe;

- Bahwa setelah permintaan bantuan berupa BBM Jenis Solar sudah dipenuhi tersebut kemudian massa pendemo menuntut agar saat itu juga menyambungkan/ cantol kabel listrik milik PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) ke mesin listrik milik PT. Antam yang mengaliri ke rumah masyarakat Kecamatan Pulau Gebe namun hal itu tidak disetujui oleh PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) karena mesin listrik milik PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) tidak mempunyai kapasitas untuk menyalakan listrik rumah warga;
- Bahwa atas keinginan masyarakat yang melakukan demonstrasi di depan sekitar area PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) tidak dipenuhi oleh PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) untuk menyambungkan/ cantol kabel listrik milik PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) ke mesin listrik milik PT. Antam agar listrik mengalir ke rumah masyarakat Kecamatan Pulau Gebe tidak disanggupi oleh pihak PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN), hal tersebut membuat masa pendemo tidak puas sehingga masa pendemo secara serempak dan dengan jumlah orang yang sangat banyak lalu mendekati kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) lalu melakukan perbuatan seperti melempari atap kantor, kaca jendela, merusak barang-barang atau asset perusahaan yang berada di lokasi kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) maupun disekitar areal lokasi PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN), para Terdakwa adalah merupakan bagian dari masa pendemo;
- Bahwa atas aksi pelemparan yang disertai dengan pengrusakan asset milik perusahaan pihak Brimob sempat mengeluarkan tembakan sebanyak dua kali dengan maksud agar aksi pelempara dan pengrusakan tidak terus terjadi, namun dari pihak masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi tidak bergemik malah lebih anarkis dengan merusak barang-barang elektronik yang ada didalam maupun diluar kantor dengan cara dibanting dan dipukul dengan menggunakan kayu dan besi yang ada disekitar areal PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);
- Bahwa aksi pengrusakan di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dimana peran masing-masing Para Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa I melakukan pelemparan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) sebanyak 3 (tiga) kali mengenai atap seng perusahaan, Terdakwa II memukul pintu kanan kantor sebanyak 1

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos



(satu) kali dengan menggunakan pelat besi dan memukul sisa kaca depan kantor sebanyak 1 (satu) kali dengan pelat besi yang didapatkan di areal perusahaan, Terdakwa III sempat melempar kaca kantor dan atap senk dengan menggunakan batu, Terdakwa IV melempar kantor pakai batu secara berulang-ulang dan mengenai kaca depan kantor, Terdakwa V melempar kantor pakai batu dan membanting laptop sebanyak 2 (dua) buah berwarna hitam dan abu-abu, Terdakwa VI melakukan pelemparan kaca kantor dan memukul blower AC, dimana Terdakwa VI melakukan pelemparan dilakukan secara berulang-ulang lebih dari 1 (satu) kali, Terdakwa VII melakukan pelempar bangunan kantor menggunakan batu sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa VIII melakukan pelempar kaca kantor sebanyak 2 (dua) kali dan merusak 1 (satu) buah mobil strada milik perusahaan, Terdakwa IX tidak lempar kantor namun Terdakwa melempar anggota Brimob yang saat terjadi aksi unjuk rasa mengancam akan menembak massa pendemo, karena perkataan tersebut Terdakwa marah dan melempar anggota Brimob tersebut yang berlari menuju ke dalam kantor saat sudah terjadi aksi pelemparan dari massa pendemo, Terdakwa X melakukan pelempar kaca kantor dengan menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa XI melakukan pelemparan atap seng kantor dengan batu sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) mengalami kerusakan baik berupa kaca-kaca kantor pecah, mobil perusahaan ada yang dirusak dan dibakar, alat-alat elektronik berupa AC, leptop dan peralatan alat elektronik lainnya yang telah hancur dan tidak dapat dipakai lagi dan ada kehilangan uang dan handphone milik pegawai;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan massa aksi demontarasi mengakibatkan perusahaan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) mengalami kerugian sekitar 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang siapa ;



2. Unsur : Dengan terang-terangan;
3. Unsur : Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa sebelum Terdakwa I Samsudin Husen Alias Sudin, Terdakwa II Fahri Mustamin alias Erick, Terdakwa III Nasir Naim alias Poci, Terdakwa IV Abdul Zailani Hasan alias Zailani alias Lani, Terdakwa V Abdul Malik Kadir alias Ike, Terdakwa VI Amirullah Hasan alias Amir, Terdakwa VII Sahlan Tafalas alias Alan, Terdakwa VIII Syahril Kadir Marasaoly alias Cali, Terdakwa IX Lukman Gani Alias Luki, Terdakwa X Herry Rumatumere alias Jordi, Terdakwa XI Joko Saputro alias Joko adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasman dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa sebagaimana identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yang dimasukkan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Terang-terangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara terang-terangan" yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (MA No. 10K/Kr/ 1975 tanggal 17-3-1976);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pengrusakan bangunan Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dan fasilitas kantor secara bersama-sama terjadi pada hari pada tanggal 09 November 2016 sekitar jam 13.30 wit bertempat di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Site Pulau Gebe di desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten HalmaheraTengah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan kejadian pengrusakan Kantor Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dan fasilitas kantor didasari oleh para Terdakwa dan aksi demonstrasi berkeinginan untuk meminta bantuan kepada pihak PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) untuk menghidupkan atau mengairi listrik di Pulau Gebe, namun ada salah satu permintaan dari masyarakat berupa menyambungkan/ cantol kabel listrik milik PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) ke mesin listrik milik Antam yang mangaliri ke rumah masyarakat Kecamatan Pulau Gebe namun hal itu tidak bisa disetujui oleh PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) karena mesin listrik milik PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Site Gebe tidak mempunyai kapasitas untuk menyalakan lampu listrik milik warga, akhirnya pada saat itu terjadi aksi dorong-dorongan antara pihak keamanan perusahaan dan massa demonstrasi, oleh karena suasana sudah memanas akhirnya pihak keamanan dalam hal ini pihak kepolisian sempat membunyi tembakan agar massa membubarkan diri dan atas bunyi tembakan tersebut massa demontarasi membalas dengan melakukan pelemparan batu ke arah bangunan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) dan falisitas kantor lainnya berupa alat-alat elektronik dan kendaraan bermotor yang terparkir di area perusahaan, dimana sebagian dari massa pendemo menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Kejadian pengrusakan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan diatas terjadi pada siang hari dan dimana tempat tersebut bisa terlihat oleh orang yang berada disekitar areal perusahaan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN), dengan demikian lokasi pengrusakan itu tidak gelap sehingga dapat dilihat oleh jelas oleh para pendemo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan Tenaga Bersama adalah tenaga atau kekuatan yang dikeluarkan oleh lebih dari dua orang. Dimana berdasarkan fakta persidangan dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XI melakukan pengrusakan dengan cara melempari batu, memukuli dengan besi serta membanting laptop yang dilakukan secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 sekitar pukul 13.30 Wit, bertempat di area dan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara(FBLN);



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Profesor van Hamel dimana pengertian tenaga bersama-sama yaitu “dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu diisyaratkan, bahwa pelaku tindak pidana ini telah menyatukan tenaga-tenaga mereka yang dilakukan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga”;

Bahwa arti dari pada Melakukan Kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah sehingga menyebabkan rusaknya sesuatu barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan aksi pengrusakan di Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimana peran masing-masing Para Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa I melakukan pelemparan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) sebanyak 3 (tiga) kali mengenai atap seng perusahaan, Terdakwa II memukul pintu kanan kantor sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pelat besi dan memukul sisa kaca depan kantor sebanyak 1 (satu) kali dengan pelat besi yang didapatkan di areal perusahaan, Terdakwa III sempat melempar kaca kantor dan atap seng dengan menggunakan batu, Terdakwa IV melempar kantor pakai batu secara berulang-ulang dan mengenai kaca depan kantor, Terdakwa V melempar kantor pakai batu dan membanting laptop sebanyak 2 (dua) buah berwarna hitam dan abu-abu, Terdakwa VI melakukan pelemparan kaca kantor dan memukul blower AC, dimana Terdakwa VI melakukan pelemparan dilakukan secara berulang-ulang lebih dari 1 (satu) kali, Terdakwa VII melakukan pelempar bangunan kantor menggunakan batu sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa VIII melakukan pelempar kaca kantor sebanyak 2 (dua) kali dan merusak 1 (satu) buah mobil strada milik perusahaan, Terdakwa IX tidak lempar kantor namun Terdakwa melempar anggota Brimob yang saat terjadi aksi unjuk rasa mengancam akan menembak massa pendemo, karena perkataan tersebut Terdakwa marah dan melempar anggota Brimob tersebut yang berlari menuju ke dalam kantor saat sudah terjadi aksi pelemparan dari massa pendemo, Terdakwa X melakukan pelempar kaca kantor dengan menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa XI melakukan pelemparan atap seng kantor dengan batu sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) mengalami kerusakan baik berupa kaca-kaca kantor pecah, mobil perusahaan ada yang dirusak dan dibakar, alat-alat elektronik berupa AC, laptop dan peralatan alat elektronik lainnya telah hancur

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos



dan tidak dapat dipakai lagi dan ada kehilangan uang dan handphone milik pegawai;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa IX membantah keterangan Saksi yang diajukan oleh penuntut umum dimana menurut pengakuan Terdakwa IX ia tidak melakukan pengrusakan dengan melempar menggunakan batu ke arah Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) namun Terdakwa IX melempari menggunakan batu ke arah anggota Brimob yang saat terjadi aksi unjuk rasa mengancam akan menembak massa pendemo, dari bantahan tersebut Terdakwa IX tidak bisa membuktikan dalil bantahannya tersebut baik berupa keterangan Saksi meringgankan (*Ad charge*) yang menyatakan kalau benar Terdakwa IX tidak melakukan pelemparan ke arah Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);

Menimbang, bawah atas bantahan Terdakwa IX tersebut diatas berdasarkan keterangan Saksi Jufri Rais alias Pak Upi Terdakwa IX sempat memegang batu namun tidak memperhatikan apakah ada melakukan pelemparan atau tidak, sedangkan keterangan Saksi Hairun Salahue sempat melihat Terdakwa IX melakukan pelemparan menggunakan batu ke arah bangunan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut diatas dimana Terdakwa IX sempat memegang batu dan melemparkan ke bangunan kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) maka Majelis Hakim berpendapat bawah Terdakwa IX telah terbukti ikut bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan pengrusakan terhadap Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan aksi massa demonstrasi yang melakukan demonstrasi di depan Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) yang berujung pada pengrusakan mengakibatkan perusahaan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) mengalami kerugian sekitar 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Para Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Para Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) buah CD-R plus berisi rekaman CCTV;
2. 13 (tiga belas) buah batu;
3. 11 (sebelas) pecahan kaca jendela;
4. 5 (lima) buah batang kayu;
5. 1 (satu) buah hirden jendela;
6. 2 (dua) tiang tanda rambu lalu lintas bertuliskan dilarang masuk;
7. 1 (satu) buah serpihan kaca depan mobil truk;
8. 1 (satu) buah lampu rem mobil ford yang terbakar;
9. 1 (satu) unit laptop merk HP berwarna silver hitam;
10. 2 (dua) unit laptop merek Lenovo beraran hitam;
11. 1 (satu) unit AC blower;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) unit kaki meja rusak merek brilliant;
13. 1 (satu) unit tape mobil ford berwarna hitam;
14. 5 (lima) buah spion mobil ford;
15. 1 (satu) buah bingkai kaca;
16. 2 (dua) buah bomber depan mobil ford;
17. 2 (dua) buah kamera CCTV merek Hikivision;
18. 1 (satu) buah sound system;
19. 1 (satu) buah sound amplifiresystem;
20. 1 (satu) buah microphone;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan persahaan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan perusahaan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta tidak akan melakukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Samsudin Husen Alias Sudin, Terdakwa II Fahri Mustamin alias Erick, Terdakwa III Nasir Naim alias Poci, Terdakwa IV Abdul Zailani Hasan alias Zailani alias Lani, Terdakwa V Abdul Malik Kadir alias Ike, Terdakwa VI Amirullah Hasan alias

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos



Amir, Terdakwa VII Sahlan Tafalas alias Alan, Terdakwa VIII Syahril Kadir Marasaoly alias Cali, Terdakwa IX Lukman Gani Alias Luki, Terdakwa X Herry Rumatumere alias Jordi, Terdakwa XI Joko Saputro alias Joko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) buah CD-R plus berisi rekaman CCTV;
 2. 13 (tiga belas) buah batu;
 3. 11 (sebelas) pecahan kaca jendela;
 4. 5 (lima) buah batang kayu;
 5. 1 (satu) buah horden jendela;
 6. 2 (dua) tiang tanda rambu lalu lintas bertuliskan dilarang masuk;
 7. 1 (satu) buah serpihan kaca depan mobil truk;
 8. 1 (satu) buah lampu rem mobil ford yang terbakar;
 9. 1 (satu) unit laptop merk HP berwarna silver hitam;
 10. 2 (dua) unit laptop merk Lenovo berwarna hitam;
 11. 1 (satu) unit AC blower;
 12. 1 (satu) unit kaki meja rusak merk brilliant;
 13. 1 (satu) unit tape mobil ford berwarna hitam;
 14. 5 (lima) buah spion mobil ford;
 15. 1 (satu) buah bingkai kaca;
 16. 2 (dua) buah bomer depan mobil ford;
 17. 2 (dua) buah kamera CCTV merk Hikivision;
 18. 1 (satu) buah sound system;
 19. 1 (satu) buah sound amplifiresystem;
 20. 1 (satu) buah microphone;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 oleh Martha Maitumu, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H dan Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes Sahertian, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Feriyani Duwila, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan dihadiri oleh Para Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ferdinal, S.H.

Martha Maitumu, S.H.

Bakhrudin Tomajahu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Johanes Sahertian, S.E